

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah korupsi telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi.¹ Berdasarkan survey yang dirilis pada 8 Juli 2013 oleh Transparansi International Indonesia (TII) melansir Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dilansir Indonesia berada di angka 32. Kondisi ini memburuk dibandingkan survey dua tahun yang lalu. Dalam survey yang dilakukan TII Indonesia menempati urutan 118 dalam urutan negara terkorup, dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108).²

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.³ Oleh karena itu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Dengan dikategorikannya tindak pidana korupsi sebagai *extra-ordinary crime* maka

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 64.

² <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/10/063495280/Survey-TII-Tingkat-Korupsi-Indonesia> Memburuk diakses pada tanggal 1 Oktober 2013, pukul 23.38 wib.

³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 39.

pemberantasannya juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extra-ordinary instrument*).

Usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dilakukan. Bahkan sebenarnya, Indonesialah yang pertama merancang suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia. Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat Jenderal A.H Nasution menciptakan suatu peraturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah tampak pada tahun 1958, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/C 13/1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958.⁴

Pemerintah pun kemudian mengeluarkan undang-undang khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, diantaranya UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu diganti lagi dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam

⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.78.

memberantas tindak pidana korupsi maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan dasar hukum berdirinya lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Namun, sangat disayangkan usaha-usaha tersebut masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Tindak pidana korupsi masih merajalela yang seakan telah menjadi suatu budaya bagi bangsa Indonesia. Selain itu juga terdapat berbagai permasalahan yang merintang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya yaitu masih sulitnya penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK. Pidana ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Pidana pembayaran uang pengganti umumnya dijatuhkan pada perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Namun dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi suap, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menuntut terdakwa untuk dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti. Akan tetapi dalam beberapa putusan perkara suap, Hakim menolak

⁵ Evi Hartanti, *Penyelidikan Penyidikan Penuntut dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, 2008, hlm.2.

tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti.

Hal ini terlihat dalam kasus suap yang melibatkan Angelina Patricia Pingkan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Angie dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi enam bulan, dan juga pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah uang yang diterimanya dari Grup Permai yang dinilai berjumlah Rp 12.580.000.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan \$ 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika). Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bahwa Angie bersalah melakukan tindak pidana korupsi (suap) berdasarkan Pasal 11 UU PTPK juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menghukum Angie dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan.

Begitu juga dalam putusan kasus suap mantan Bupati Buol Amran Batalipu, yang mana Hakim juga menolak untuk menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi enam bulan kurungan, dan juga pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan kepada Amran Batalipu, dan menolak untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk mengetahui pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapannya dalam perkara suap. Terhadap masalah tersebut, maka penulis mencoba mengangkat dan menuangkannya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana biasanya, dalam membuat suatu karya ilmiah juga termasuk skripsi, agar pembahasan tidak jauh dari persoalan dan untuk memudahkan mencapai sasaran, maka diperlukan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pidana pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan dalam putusan perkara suap sebagai tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menolak tuntutan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara suap sebagai tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁶ Jika dilihat dari rumusan masalah, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah pidana pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan pada putusan perkara suap sebagai tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim menolak tuntutan pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan perkara suap sebagai tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Selain bertujuan seperti di atas, penelitian yang dilakukan ini juga bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis:
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman teori dan pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan tindak pidana suap, sehingga penulisan ini dapat bermanfaat.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 18.

- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
2. Secara praktis:
 - a. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum khususnya mengenai hukum pidana maupun hukum nasional yang telah diatur dalam perangkat peraturan guna membantu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena berisikan dasar-dasar teoritisnya serta operasionalnya.⁷

1. Kerangka Teori
 - a. Stelsel Pidana

Putusan hakim dapat dieksekusi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang

⁷*Ibid.*, hlm. 19.

bersangkutan. Putusan yang berupa penghukuman terdakwa dapat berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Kurungan
 - d) Denda
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

KHUP tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu. Artinya, hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan terhadap seorang terdakwa. Meskipun aturan umum hukum pidana menurut KUHP tidak mengenal kumulasi pidana, namun di dalam undang-undang pidana khusus telah terjadi perkembangan baru yang memungkinkan untuk menerapkan kumulasi pidana. Contohnya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama.⁸

⁸ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 43-43.

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Menurut sistem pemidanaan Indonesia, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif, dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.⁹

Pada perkara tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, dapat juga dijatuhi pidana tambahan lain berdasarkan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menentukan:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Hal tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 103 KHUP terdapat ketentuan bahwa berlakunya KUHP apabila tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya.

b. Teori Pidanaan

Dalam kaitannya dengan dasar pembenaran dari pidanaan di dalam kepustakaan hukum pidana umumnya dikemukakan adanya berbagai teori tentang pidanaan. Secara umum teori-teori dimaksud dapat dikelompokkan dan dibedakan atas tiga teori utama yaitu:¹⁰

- 1) Teori *retributive* (yang dikenal pula dengan sebutan teori absolut atau teori pembalasan)
- 2) Teori *utilitarian* (disebut juga teori relatif, atau teori tujuan atau *doeltheorie*)

¹⁰ Elwi Danil dan Nelwitis, *Op.cit.*, hlm. 28.

3) Teori *integratif* (atau dikenal dengan sebutan teori gabungan)

Teori retributif melihat kepada upaya pembenaran atas suatu penjatuhan sanksi pidana (*appropriate response*). Seorang yang nyata telah melakukan tindak pidana pada masa lalu selayaknya dikenakan sanksi (*backward-looking*) yang sepadan dengan tindakan yang dilakukannya. Sedangkan menurut teori *utilitarian* suatu pidanaan merupakan efek atas suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat secara langsung ataupun negara. Bagi teori ini, konsep sanksi diletakkan pada fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (*forward looking*).¹¹ Berbagai keberatan terhadap teori retributif dan teori *utilitarian*, yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan, maka sebagai jalan keluarnya lahirlah teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.¹²

Adapun tujuan pidanaan menurut konsep rancangan KUHP Baru pasal 50 adalah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

¹¹ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 47-49.

¹² Elwi Danil dan Nelwitis, *Op.cit.*, hlm. 34.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 5) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹³

a. Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pertimbangan adalah pendapat (tentang baik, buruk); keputusan (yang diuraikan sebagai nasehat).¹⁴ Jadi pertimbangan hakim dapat didefinisikan sebagai pendapat baik dan buruk hakim.

b. Menolak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menolak diartikan mencegah (bahaya dsb); menangkal; mengelakkan atau menangkis; tidak

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 132.

¹⁴ *Kamus Bahasa Indonesia II*, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983, hlm. 2293.

menerima (memberi, meluluskan, mengabulkan); menampik; tidak membenarkan.¹⁵

c. Tuntutan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Tuntutan adalah sesuatu yang dituntut (spt permintaan keras, gugatan, dakwaan); hal menuntut.¹⁶ Tuntutan dalam hal ini berkaitan dengan dakwaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) yang disebut penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

d. Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.¹⁷

e. Putusan

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka 11 KUHAP ditentukan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang

¹⁵*Ibid*, hlm. 2318.

¹⁶*Ibid*, hlm. 2371.

¹⁷<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1137/972> diakses pada tanggal 3 Oktober 2013, pukul 23.01 wib.

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

f. Tindak Pidana Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana suap menurut UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) menyuap pegawai negeri.
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5 ayat 1 huruf a)
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat 2 huruf b)
- 2) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. (Pasal 13)

- 3) Pegawai negeri menerima suap.

- a) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b. (Pasal 5 ayat 2)
 - b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 huruf a)
 - c) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 huruf b)
- 4) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (Pasal 11)

- 5) Menyuap hakim.

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. (Pasal 6 ayat 1 huruf a)

6) Menyuap advokat.

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 ayat 1 huruf b)

7) Hakim dan advokat menerima suap.

Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. (Pasal 6 ayat 2)

8) Hakim menerima suap.

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. (Pasal 12 huruf c)

9) Advokat menerima suap.

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang

pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 12 huruf d)

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu metode pendekatan masalah penelitian yang melihat norma hukum yang berlaku dengan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan uang pengganti dalam putusan pengadilan tindak pidana suap.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁸ Data primer adalah data yang belum terolah, data tersebut diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pertimbangan hakim dan pendapat ahli hukum pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁹ Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Soekanto, *Op Cit*, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid.*

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, majalah, dan referensi lain berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus. Adapun bahan hukum tersier yaitu:

- a) Ensiklopedia umum dan ensiklopedia hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²¹ Pada penelitian ini yang penulis wawancarai diantaranya Nawawi Pomolango selaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Romli Atmasasmita, Chairul Huda, dan Emerson Yuntho.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis²², dalam penelitian ini setelah semua data berhasil penulis peroleh, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

6. Analisa Data

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

²¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 95.

²² Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan data table atau angka-angka sebagai data pendukung.